



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 312 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BERUPA KENDARAAN OPERASIONAL
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HARAPAN UMAT GAMPONG ARONGAN
KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan pendidikan keagamaan dan kegiatan operasional Dayah lainnya, perlu diupayakan melalui hibah barang milik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan Sosial, kebudayaan, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat Proposal Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Harapan Ummat Arongan Kecamatan Simpang Mamplam nomor : 20/YPI.HU/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 Perihal Permohonan Mobil Dump Truck;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Yayasan Pendidikan Islam Harapan Umat Gampong Arongan Kecamatan Simpang Mamplam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala hal yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bireuen selama ini atas tanah dimaksud menjadi kewajiban Yayasan Pendidikan Islam Harapan Umat Gampong Arongan Kecamatan Simpang Mamplam.
- KETIGA : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh Bupati Bireuen dan Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Harapan Ummat Arongan Kecamatan Simpang Mamplam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Pendidikan Islam Harapan Ummat Arongan Kecamatan Simpang Mamplam.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 April 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 312 TAHUN 2023
TANGGAL 26 April 2023

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BERUPA KENDARAAN OPERASIONAL
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HARAPAN UMAT GAMPONG ARONGAN KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM

No	Jenis Barang/Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nomor Polisi	Pengguna	Keterangan
1.	Mobil Tangki Air	1.3.2.02.001.006.006	000006	2006	130.000.000,-	B 9386 PQ	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehab Mobil Tangki ke Dump Truk

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN